



**PENETAPAN**

**Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Krs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**GATOT BAMBANG SUMENANG**, bertempat tinggal di Dusun krajan RT.024 RW.007 Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten probolinggo. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**YULIA SEKARWANGI**, bertempat tinggal di Dusun krajan RT.024 RW.007 Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;  
Keduanya memberikan kuasa kepada SAMSUL HUDHA, S.H., M.H., dan MAS HUDHA, S.H., Para Advokat yang beralamat kantor di Jl. Yos sudarso, Perum Gaza Residence No. E7 Kelurahan Sidopekso, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa timur, berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 Agustus 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan Para Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 Agustus 2024 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 23 Agustus 2024 di bawah register nomor 54/Pdt.P/2024/PN Krs mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dahulu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Pemohon II dan dari hubungan tersebut lahir seorang anak perempuan bernama Putri Bellvania Tamara Sumenang berdasarkan Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta kelahiran nomor 3513-LT-28112019-0079 yang terbit tanggal 28 November 2019 yang dikeluarkan Disdukcapil kabupaten probolinggo;

2. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Disdukcapil Kabupaten Probolinggo, dan telah terbit pada tanggal 27 September 2019 dengan mendapatkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3513-KW-27092019-0001 yang telah dilangsungkan dipemuka agama Kristen yang bernama PDT.DR. VENTJE KEMBUN, SPDK, MTH tanggal 04 Agustus 2019;

3. Bahwa Para Pemohon adalah Ayah biologis dan ibu biologis dari seorang anak perempuan yang bernama Putri Bellvania Tamara Sumenang lahir pada tanggal 24 Maret 2017;

4. Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengakui anak biologis pemohon yang bernama Putri Bellvania Tamara Sumenang dikarenakan Para pemohon ingin anak biologis Para Pemohon juga mempunyai hubungan keperdataan dengan pemohon I selaku Ayah biologisnya;

5. Bahwa terkait pengakuan anak ini juga telah disetujui oleh ibu dari yang bersangkutan (pemohon II) yaitu anak bernama Putri Bellvania Tamara Sumenang sesuai surat pernyataan pengakuan anak tertanggal 13 Agustus 2024;

6. Bahwa untuk menguatkan terkait pengakuan anak tersebut maka diperlukan adanya penetapan pengadilan terlebih dahulu;

7. Bahwa anak tersebut telah Pemohon I dan Pemohon II pelihara, dan dirawat dengan baik;

8. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kraksaan, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus Akta Pengakuan anak Para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum pengakuan anak yang bernama Putri Bellvania Tamara Sumenang, lahir di Probolinggo tanggal 24 Maret

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 merupakan anak dari Gatot Bambang Sumenang dan Yulia Sekarwangi (Para Pemohon);

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengakuan anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo setelah menerima salinan Penetapan ini, agar Pejabat yang berwenang mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;

5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa para Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3513120304700001, atas nama Gatot Bambang Sumenang, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3201104607831001, atas nama Yulia Sekarwangi, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3513121809120020, atas nama Kepala Keluarga Gatot Bambang Sumenang, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3513-LT-28112019-0079, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tanggal 28 November 2019, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat keterangan kelahiran anak, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 3513-KW-27092019-0001, tanggal 27 September 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Anak yang dibuat oleh Gatot Bambang Sumenang dengan disetujui Yulia Sekarwangi, diberi tanda P.7;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 adalah fotokopi yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dilegalisir, serta telah

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya sehingga merupakan alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABDUL KADIR ZAELANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun krajan RT.024 RW.007 Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten probolinggo;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Para pemohon melangsungkan pernikahan secara agama pada tahun 2015, kemudian dicatatkan di catatan sipil pada tahun 2019;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Putri Bellvania Tamara Sumenang lahir di Probolinggo tanggal 24 Maret 2017;
- Bahwa Para Pemohon datang menghadap di persidangan Pengadilan ini untuk mengajukan permohonan pengakuan atas anak Bernama Putri Bellvania Tamara Sumenang oleh Gatot Bambang Sumenang;
- Bahwa saksi lebih awal kenal dengan Pemohon II Gatot Bambang Sumenang, kemudian saat datang ke rumah saksi dirinya membawa serta memperkenalkan Pemohon I Yulia Sekarwangi sebagai calon isterinya kepada saksi dan keluarga saksi;
- Bahwa nama Pemohon I Gatot Bambang Sumenang sebagai nama Ayah belum bisa dimasukkan kedalam Akta kelahiran atas nama anak yang bernama Putri Bellvania Tamara Sumenang karena saat itu antara Pemohon I Gatot Bambang Sumenang dengan Pemohon II Yulia Sekarwangi baru melangsungkan pernikahan secara agama;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

2. MAKSUM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun krajan RT.024 RW.007 Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten probolinggo;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Para pemohon melangsungkan pernikahan secara agama pada tahun 2015, kemudian dicatatkan di catatan sipil pada tahun 2019;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Putri Bellvania Tamara Sumenang lahir di Probolinggo tanggal 24 Maret 2017;
- Bahwa Para Pemohon datang menghadap di persidangan Pengadilan ini untuk mengajukan permohonan pengakuan atas anak Bernama Putri Bellvania Tamara Sumenang oleh Gatot Bambang Sumenang;
- Bahwa saat proses persalinan Pemohon II Yulia Sekarwangi di rumah sakit tanggal 24 Maret 2017 Pemohon I Gatot Bambang Sumenang turut hadir mendampingi, dan saksi beserta isteri saksi juga hadir membantu di rumah sakit karena diminta tolong secara langsung oleh Pemohon I Gatot Bambang Sumenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun krajan RT.024 RW.007 Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten probolinggo;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Para pemohon melangsungkan pernikahan secara agama pada tahun 2015, kemudian dicatatkan di catatan sipil pada tahun 2019;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Putri Bellvania Tamara Sumenang lahir di Probolinggo tanggal 24 Maret 2017;
- Bahwa Para Pemohon datang menghadap di persidangan Pengadilan ini untuk mengajukan permohonan pengakuan atas anak Bernama Putri Bellvania Tamara Sumenang oleh Gatot Bambang Sumenang;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Yulia Sekarwangi telah memberikan persetujuan kepada Pemohon Gatot Bambang Sumenang supaya dirinya dimasukkan kedalam Akta Kelahiran anak mereka yang bernama Putri Bellvania Tamara Sumenang sebagai nama Ayah dari Putri Bellvania Tamara Sumenang tersebut;

Menimbang bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas, yang pada pokoknya meminta kepada Pengadilan agar menetapkan status seorang anak yang bernama Putri Bellvania Tamara Sumenang yang lahir di Probolinggo tanggal 24 Maret 2017, yang pada akta kelahirannya tertulis anak dari ibu Yulia Sekarwangi, menjadi anak ayah dan ibu, yakni Pemohon Gatot Bambang Sumenang dan Pemohon Yulia Sekarwangi;

Menimbang untuk membuktikan dalil Permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan mengajukan dua orang Saksi yang telah didengar dibawah sumpah yakni Saksi Abdul Kadir Jaelani dan Saksi Maksum;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Para Pemohon tersebut di atas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Kraksaan untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, dan terakhir telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, bahwa Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Krs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang diberlakukan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007, perkara perdata yang diajukan pada Pengadilan Negeri meliputi perkara perdata permohonan yang termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair sehingga harus diperiksa secara *ex parte* dan perkara perdata gugatan yang didalamnya terdapat sengketa atau kepentingan orang lain sehingga diperiksa dengan cara *contentiosa*;

Menimbang bahwa setelah Hakim meneliti pokok-pokok permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan bahwa perkara *a quo* merupakan perkara perdata permohonan yang termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair sehingga harus diperiksa secara *ex parte* dan merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang diberlakukan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon dan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan *a quo* adalah untuk mendapatkan penetapan mengenai anak yang diakui dalam perkawinan maka berlaku asas domisili yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun krajan RT.024 RW.007 Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten probolinggo, sebagaimana disebutkan dalam bukti surat Para Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (bukti P-1, P-2 dan P-3) sehingga dengan berpedoman pada asas dan kaidah tersebut maka Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah  
*Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Krs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Para Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum pertama dari permohonan Para Pemohon, yaitu mengabulkan permohonan Para Pemohon, namun oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya dan merupakan kesimpulan akhir, sehingga terhadap petitum pertama akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum kedua dari permohonan Para Pemohon, yaitu menetapkan sah menurut hukum pengakuan anak yang bernama Putri Bellvania Tamara Sumenang, lahir di Probolinggo tanggal 24 Maret 2017 merupakan anak dari Gatot Bambang Sumenang dan Yulia Sekarwangi (Para Pemohon);;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3513-LT-28112019-0079, tertanggal 28 November 2019 atas nama Putri Bellvania Tamara Sumenang, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo) menerangkan apabila Anak yang dimohon pengakuan oleh Para Pemohon adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu bernama Yulia Sekarwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi diketahui bahwa Pemohon sebelumnya telah melakukan perkawinan secara adat pada tahun 2005, selanjutnya setelah Para Pemohon menjalankan hidup berumahtangga lalu ada dikaruniai anak bernama Putri Bellvania Tamara Sumenang yang lahir di Probolinggo pada tanggal 24 Maret 2017, kemudian Para Pemohon menikah secara agama Tahun 2019 dan didaftarkan atau dicatatkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019 sesuai dengan bukti surat bertanda (bukti P-6);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Pernyataan pengakuan anak tanggal 13 Agustus 2024 dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, bahwa anak bernama Putri Bellvania Tamara Sumenang yang lahir di Probolinggo pada tanggal 24 Maret 2017 adalah anak dari Pemohon Yulia Sekarwangi, dan bapak dari anak tersebut adalah Pemohon Gatot Bambang Sumenang;

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Gatot Bambang Sumenang yang membenarkan bahwa dirinya adalah orang tua dari Putri Bellvania Tamara Sumenang yang lahir di Probolinggo pada tanggal 24 Maret 2017 dan Pemohon Gatot Bambang Sumenang benar telah membuat surat pernyataan pengakuan anak dengan persetujuan Pemohon Yulia Sekarwangi selaku ibunya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya terbukti bahwa seorang anak bernama Putri Bellvania Tamara Sumenang yang lahir di Probolinggo pada tanggal 24 Maret 2017 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3513-LT-28112019-0079 tanggal 28 November 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, yang lahir dari hubungan antara Pemohon Gatot Bambang Sumenang dengan Pemohon Yulia Sekarwangi yang selanjutnya setelah perkawinan sah antara Para Pemohon, Pemohon Gatot Bambang Sumenang berkehendak untuk mengakui anak tersebut sebagai anaknya, oleh karenanya permohonan dari Para Pemohon tersebut mempunyai alasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar penetapan menyesuaikan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum ketiga dari permohonan pemohon, yaitu Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengakuan anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo setelah menerima salinan Penetapan ini, agar Pejabat yang berwenang mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan: Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; dan e. pengakuan anak;

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perubahan pencatatan peristiwa penting yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil harus berdasar pada Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dikenal adanya sistem stelsel aktif, yang artinya penduduk selaku pemohon dalam perkara *a quo* yang harus aktif melaporkan Salinan Penetapan ini kepada instansi terkait dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo untuk proses pencatatan peristiwa Pengakuan Anak dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka Para Pemohon diperintah untuk mencatatkan atau mendaftarkan tentang pengakuan anak dalam perkara ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini *a quo* berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa Permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu beralasan permohonan Para Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 49 Jo Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pengakuan yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak yang bernama Putri Bellvania Tamara Sumenang yang lahir di Probolinggo pada tanggal 24 Maret 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3513-LT-28112019-0079, tanggal 28 November 2019 sebagai anak sah dari Gatot Bambang Sumenang dan Yulia Sekarwangi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengakuan Anak ini kepada kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo setelah Penetapan Pengakuan Anak ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 oleh kami David Darmawan, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kraksaan, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Yulianingsih, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari itu juga.

**Panitera pengganti,**

**Hakim,**

**Yulianingsih, S.H.**

**David Darmawan, S.H.**

Perincian biaya :

1.-----Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.-----ATK/ Administrasi	Rp.	100.000,00
3.-----PNBP	Rp.	10.000,00
4.-----Materai Putusan	Rp.	10.000,00
5.-----Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah-----	Rp.	160.000,00
(Seratus enam puluh ribu rupiah)		

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Krs



Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Krs